

ABSTRAK

Yulia Kusuma Wardani, 10210112, *Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Sa'ad Ibrahim, MA

Kata Kunci : Studi Komparasi, Wanita Hamil di luar Nikah, Organisasi Islam.

Pengaruh kemajuan teknologi yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat adalah semakin berkembangnya pola pikir masyarakat dewasa ini. Tidak hanya hal positif saja yang kita ketahui, namun ada sisi negatif yang terdapat dalam kemajuan teknologi. Namun, dampak negatif yang terlihat jelas adalah meningkatnya perzinahan di kalangan umat Islam hingga berdampak hamil tanpa ikatan yang sah. Hal ini membuat organisasi Islam bergerak untuk memberi ketetapan hukum tentang menikahi wanita hamil di luar nikah dengan jalan metode istinbath yang dilakukan oleh Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama).

Rumusan masalah adalah bagaimana manhaj istinbath Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) tentang hukum menikahi wanita hamil diluar nikah, dan juga apa kelemahan dan kelebihan manhaj Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama). Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan metode kualitatif bersifat komparatif untuk mengetahui perbedaan manhaj istinbath yang digunakan, serta kelebihan dan kelemahan manhaj istinbathnya. Buku merupakan data primer dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa, manhaj istinbath yang digunakan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) ialah *Saddu Dzari'ah* dengan putusan tidak memperbolehkan dengan dasar sebagai langkah preventif menutup jalan perbuatan zina, sedangkan manhaj Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) ialah *Ilhaq* dengan putusan membolehkan dengan dasar wanita hamil di luar nikah tidak memiliki massa *iddah*. Kelemahan manhaj Dewan Hisbah ialah tidak bermadzhab, kelebihanannya adalah memiliki sifat kehati-hatian. Sedangkan kelemahan manhaj Bahtsul Masail ialah memandulkam kreatifitas penulusaran kaidah fikih, sedangkan kelebihanannya adalah sudah ada dalam kitab fikih, sehingga dapat dipahami oleh kalangan awam.

Key Words: *Comparative Studies, Married By Accident, Islamic Organization.*

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya pola hidup dan pola pikir manusia pada dewasa ini, di dukung dengan kemajuan dunia teknologi yang disadari maupun tidak

sangat mempengaruhi perubahan moral manusia. Hal negatif yang di dihasilkan dari perkembangan teknologi ialah semakin maraknya situs internet yang berbau pornografi yang bisa diakses

oleh semua kalangan, tidak terkecuali oleh anak sekolah yang pada dasarnya masih belum saatnya mengetahui hal-hal seperti itu. Semakin maraknya situs pornografi, semakin menunjang pula moral muslim dan muslimah tercoreng pada hal-hal yang menuju zina. Meningkatnya presentase perzinahan yang selanjutnya pada tingkat banyaknya anak yang lahir di luar pernikahan, menyebabkan organisasi islam memiliki semangat untuk melakukan ijtihad dalam menghukumi menikahi wanita hamil di luar nikah.

Dalam sebuah ayat dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا



“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra’:32)¹

Pelaku zina itu sendiri biasanya ialah orang-orang yang telah menikah baik suami maupun istri, namun ada juga yang belum menikah. Seorang wanita yang hamil itu, memiliki dua kemungkinan, ia hamil karena pernikahan, kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, jelas-jelas hukumnya haram. seperti yang dijelaskan secara jelas :

..... وَأُولَئِكَ أَهْلِ الْمَالِ وَالْبَنَاتِ يُضَعَّفْنَ لِهِنَّ

“Dan, perempuan-perempuan yang hamil masa iddahnya ialah apabila ia telah melahirkan.” (QS At-Thalaaq :4)²

Dalam hal ini ialah PERSIS (Persatuan Islam) yang memiliki Dewan Hisbah yang memiliki tugas untuk menemukan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya, dan NU (Nadhlatul Ulama) yang memiliki Lembaga Bahtsul Masail yang memiliki tugas yang hamper serupa yaitu menemukan hukum pada kasus yang belum ada ketetapan hukumnya.

Menariknya, diantara kedua organisasi tersebut mengeluarkan keputusan yang berbeda. Lembaga Bahtsul Masail (NU) mengeluarkan keputusan bahwa hukum menikahi wanita hamil di luar nikah adalah diperbolehkan, sedangkan Dewan Hisbah (PERSIS) mengeluarkan keputusan bahwa hukum menikahi wanita hamil adalah tidak diperbolehkan.

Dari latar belakang di atas, terdapat dua keputusan yang berbeda dalam kasus yang samentara Lembaga Bahtsul Masail dan Dewan Hisbah PERSIS. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dari keputusan kedua ormas tersebut.

Dengan tujuan Untuk mengetahui manhaj istinbath yang digunakan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) tentang menikahi wanita hamil diluar nikah, Untuk mengetahui manhaj istinbath yang digunakan Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) tentang menikahi wanita hamil diluar nikah, Untuk

¹Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011). h.286

²Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011). h.559

mengetahui kelebihan dan kelemahan manhaj Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) dalam mengambil hukum.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat normatif. Dalam penelitian normatif sesuatu yang diteliti adalah keilmuan normatif itu sendiri, sebagai ilmu normatif ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang dibentuk konkret dan ditentukan pada norma-norma yang mengatur suatu masyarakat dibidang tertentu. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁴ Pada penelitian ini menggunakan dua metode yaitu pendekatan dekriptif dan komparatif.. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu keputusan dari Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) hukum Islam yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an, As-Sunnah. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian antara lain undang-undang tentang pernikahan, KHI yang mengatur tentang hukum nikah hamil diluar nikah, serat buku-buku penunjang dari kedua organisasi Islam tersebut.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian library research yaitu metode dokumentasi atau studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dari literature yang digunakan untuk mencari konsep, teori, pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Dengan demikian peneliti dapat mengetahui metode istinbath apa yang di gunakan oleh kedua lembaga tersebut dalam mengambil putusan tentang hukum menkahi wanita hamil di luar nikah.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif komparatif. Analisis ini merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, menjabarkan dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara ringkas dan jelas. Analisis deskriptif kualitatif hasil penelitian yang diuraikan dapat disusun secara sistematis, sehingga tampak jelas dan dapat di mengerti.⁶

C. Zina menurut Pandangan Islam

Kata zina secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja زنا - يزني yang berarti berbuat jahat,⁷ sedangkan secara terminologi zina memiliki arti hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan yang sah.

Dampak dari perbuatan zina tidak hanya merupakan kerusakan moral saja, namun juga termasuk perbuatan pidana,

³ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 46-57

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2002), hal 23

⁵ SoerjoNo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) h. 55

⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 140

⁷ Luis Ma'luf, *Al Munjid fi Al-Lughah wa Al-'lam*, hlm 308

para ulama mengemukakan beberapa akibat yang ditimbulkan karena perbuatan zina, yaitu sebagai berikut⁸:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا

يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S An Nuur (24):3)⁹

Berdasar pada ayat tersebut di atas, Ibnu Mas'ud sebagaimana dikutip Asy-Syaukani berpendapat bahwa seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita kemudian menikahinya, maka keduanya selamanya dianggap berzina. Sebab ayat tersebut di atas sebagai penegasan di haramkannya wanita pezina.¹⁰

Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat, bahwa kandungan ayat tersebut dibahas tidak sampai mengharamkan pada perkawinan antara keduanya antara orang mukmin dengan orang yang telah melakukan perzinahan, melainkan hanya sebatas celaan atau sindiran terhadap pelaku zina. Sedangkan

menikahi orang yang telah melakukan perzinahan tidak dilarang, dengan dalil :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ

عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Q.S An Nuur (24):32.¹¹

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang yang berzina dengan seorang wanita ia boleh menikahinya. Bahkan ulama yang lain berpendapat bahwa menikah dengan wanita pezina dapat dianggap sah, dan jika ada seorang istri berzina maka akad nikahnya tidak batal begitu pula jika suaminya berzina.¹²

Di dalam kehamilan seorang wanita memiliki masa kehamilan antara lain adalah batas minimal masa kehamilan dan batas maksimal kehamilan yang bisa menentukan berapa umur janin dan dalam penentuan nasab seorang bayi, harus diketahui kapan kedua orangtuanya melakukan akad nikah, pada tanggal betrapa dan melakukan hubungan badan pada pernikahan pertama kali terjadi

⁸Ensiklopedi Hukum Islam, h.2031-2032

⁹Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, h.543

¹⁰Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, Nasab, *Status Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, h. 64

¹¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 549

¹²Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, h. 65

setelah kondisi Rahim bersih dilakukan dan seterusnya.

D. Keputusan Dewan Hisbah (PERSIS) dan Lembaga Bahtsul Masail (NU) tentang menikahi wanita hamil di luar nikah

Dewan Hisbah adalah lembaga khusus PERSIS yang menangani perkembangan soal atau permasalahan baru dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam. Dan meneliti nash-nash Al-Qur'an yang berkaitan dengan ibadah *mahdlah*, serta memberikan fatwa-fatwa hukum kepada jamaah PERSIS, baik berdasarkan pertanyaan jama'ah maupun hasil pencermatan para anggotanya.

Ulama Dewan Hisbah PERSIS mengadakan sidang pada 14 Jumadits Tsaniyah 1414 H bertetapan dengan 27 Nopember 1993 M. Sidang ini telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Menikahkan wanita hamil yang dithalaq suaminya hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan, kecuali dirujuk oleh suaminya.
2. Menikahkan wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan.
3. Menikahkan wanita hamil hasil zina kepada laki-laki yang menzinahnya hukumnya haram sampai ia melahirkan.
4. Menikahkan wanita hamil hasil zina kepada lelaki lain (bukan yang menzinahnya) hukumnya haram dan tidak sah, sampai ia melahirkan.¹³

¹³H. Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999) h.238

Manhaj istinbath yang digunakan oleh Dewan Hisbah adalah Saadu dzariah, dimana saddu dzariah sendiri memiliki arti menutup jalan menuju kemaksiatan lebih diutamakan dari pada memikirkan yang mengandung kemaslahatan. Zina adalah perbuatan yang keji yang membawa pada kesengsaraan dunia dan di akhirat kelak. Menutup jalan menuju zina lebih di dahulukan dari pada menikahkan wanita hamil atau menutup jalan sebelum adanya pernikahan wanita hamil.

Di kalangan Nadlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan forum pembahasan masalah-masalah agama yang muncul di kalangan masyarakat yang belum ada hukum dan dalilnya dalam agama. Lembaga Bahtsul Masail atau disingkat LBM memiliki tugas menghimpun, membahas, memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Dan menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan kontemporer atau modern yang belum ada nash nya baik dalam al-Qur'an maupun hadist, yaitu dengan jalan ijtihad dari rapat LBM tersebut.

Metode pemecahan masalah dalam Lembaga Bahtsul Masail adalah tidak hanya secara qauly tetapi secara manhajiy. Yakni dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh madzhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah). Bukan sekadar mengikuti hasil akhir pendapat madzhab empat.

Dalam kasus menikahi wanita hamil di luar nikah, Bahtsul Masail menggunakan metode *Ilhaq*. Sedangkan *ilhaq* ialah menyamakan permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam kitab dengan kasus yang sudah ada ketetapannya dalam kitab.

Kitab al-Madzahibul Arbaah juz 4 halaman 523:

أَمْوَ طَاءَ الزَّ نَافِئَهَا عِدَّةَ فِيهِوَ يَحِلُّ لَتَزْوِيَجِبَا لِحَامِلِمَنَا لَزَّ نَاوَوَ طُهُ هَا وَ هِي حَامِلٌ عَلَى الْأَصْحَوْ هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ .

“Adapun wathi zina (hubungan seksual di luar nikah), maka sama sekali tidak ada iddah padanya. Halal mengawini wanita yang hamil dari zina dan menyeturubuhnya sedangkan di dalam keadaan hamil menurut pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini adalah menurut madzhab Syafii”.

Menghukumi wanita hamil diluar nikah merut bahtsul masail NU dengan metode ilhaq sebagai berikut:

1. *Mulhaq bih* adalah menikahi wanita hamil diluar nikah, tanpa menunggu kelahiran bayi atau dalam kondisi wanita masih dalam kondisi hamil. Baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan lelaki yang menghamilinya.
2. *Mulhaq 'alaih* adalah ketetapan yang terdapat didalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* dan kitab *Madzhibul Arba'ah* yang menyatakan diperbolehkannya menikahi wanita hamil dari zina.
3. *Wajh al-ilhaq* adalah sama-sama menikahi seorang wanita yang sedang hamil diluar pernikahan yang sah, yang mana dalam hal ini terdapat keserupaan bahwa keduanya tidak memiliki iddah sampai melahirkan.

E. Implikasi Manhaj Istibath Antara Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama)

Banyaknya kasus *merried by accident* yang terjadi di kalangan

masyarakat, memberikan dampak yang besar pada peningkatan nikah hamil di luar nikah. Putusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) yang tidak membolehkan menikahi wanita hamil diluar nikah, aplikasinya hanya sebatas pada lingkup Persatuan Islam sendiri. Metodologi PERSIS sendiri dipandang lebih tegas, lebih memperlihatkan kecenderungan untuk mengecam pihak lain.

Putusan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) lebih memberikan kemudahan dalam menentukan hukum menikahi wanita hamil di luar nikah Lembaga Bahtsul Masail berdasar atas pada kitab-kitab terdahulu, memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan dan kejelasan pernikahan tersebut. Meskipun, nasab pada anak nikah di luar perkawinan hanya pada ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bapak kandungnya sendiri tidak memiliki hubungan nasab dengan anaknya.

Ulama madzhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali berpendapat, bahwa hubungan seksual di luar nikah tidak pernah mengakibatkan hubungan mahram di antara kedua pihak bahkan, Imam Syafi'I berpendapat seorang ayah biologis tetap boleh menikah dengan anak biologisnya yang pada dasarnya adalah darah dagingnya sendiri.¹⁴ Karena zina memang tidak akan berpengaruh dalam masalah ada atau adanya hubungan.

Dalam hal ini, ulama madzhab Hanafi, berpendapat bahwa apa yang diharamkan dalam perkawinan yang sah, haram pula dalam hubungan seksual di

¹⁴ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag., *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Amzah), h.167

luar nikah. Oleh karena itu, hubungan mahram dan muhrim berlaku bagi pasangan tersebut sebagaimana berlaku dalam perkawinan yang sah. Sebab arti kata nikah sendiri secara Bahasa menurut Abu Hanifah adalah hubungan badan itu sendiri, bukan nikahnya. Namun, hak keperdataan anak tidak akan pernah diperoleh jika kontak seksual yang terjadi tidak didasarkan atas akad nikah yang sah.¹⁵

Berkaitan dengan pernikahan wanita hamil diluar nikah, telah dijelaskan dan di terangkan secara jelas dalam Pasal 53 ayat 1 sampai 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa, menikahkan wanita hamil diperbolehkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa menunggu kelahiran anak tersebut dan, tanpa harus adanya perkawinan ulang setelah anak tersebut lahir. Dan dapat pula dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Kata “dapat” dalam Pasal 53 ayat (1) dimaksudkan sebagai langkah antisipatif, sebab bisa saja pada kasus nikah hamil di luar nikah yang di singgung di atas, tidak hanya sebab karena perzinaan bisa jadi disebabkan oleh pemerkosaan.

Pada ayat (2) terdapat kalimat tanpa menunggu kelahiran anak tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa wanita hamil memiliki masa ‘iddah yaitu menunggu sampai anak yang ada dalam kandungan lahir. Namun, masa iddah yang dimiliki oleh wanita hamil karena zina tidak dimiliki. Karena dalam nash

pun. Tidak ada yang menjelaskan secara rinci iddah wanita hamil di luar nikah¹⁶

Hal-hal yang perlu dipikirkan lainnya sebagai langkah antisipatif, selain hukum menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut adalah status anak tersebut. Anak hasil perzinaan sekali lagi disinggung tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya. Baik dari segi hukum islam maupun hukum di Indonesia sendiri mengatakan bahwasannya anak di luar nikah tidak memiliki hak waris dari bapak kandungnya. Tidak lain, karena proses pembuahan anak itu telah berlangsung sebelum adanya akad yang sah yaitu lewat pernikahan sebagai syarat sah halalnya hubungan antar suami dan istri.

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan keputusan dan analisis hukum tentang istinbath hukum antar organisasi Islam tentang hukum menikahi wanita hamil diluar nikah disimpulkan sebagai berikut (1) Manhaj yang digunakan oleh Dewan Hisbah PERSIS dalam masalah menikahi wanita hamil diluar nikah ialah *Sadduz dzari'ah*, sebagai langkah preventif dengan tujuan untuk menghalangi adanya perbuatan zina yang berkelanjutan pada kalangan Muslim. Lebih baik menunggu hingga wanita tersebut melahirkan. Metode istinbath ini bertujuan untuk menutup jalan yang akan menjurus pada jalan kemaksiatan. (2) Manhaj yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail NU dalam masalah menikahi wanita hamil diluar nikah menggunakan metode *Ilhaq*, yaitu menyamakan hukum dengan masalah sebelumnya yang sudah ada dalam kitab-

¹⁵ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag., *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Amzah), h.167

¹⁶ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag., *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Amzah), h.148

kitab yang telah dibahas para ulama. Dengan Istibath hukumnya memperbolehkan adanya pernikahan tanpa menunggu kelahiran bayi karena menurut Lembaga Bahtsul Masail wanita hamil di luar nikah tidak memiliki masa *iddah*. (3) Kelebihan metode istibath Dewan Hisbah (Persatuan Islam) adalah menggunakan dasar nash yang sudah jelas terdapat pada Al Qur'an dan Sunnah sehingga tidak membuat keraguan. Sedangkan kelemahannya adalah apabila dalam metode tersebut terlalu mendalami maka susah untuk membedakan mana hukum yang mubah, mandub, dan haram karena terlalu khawatir terjerumus ke jurang kezhaliman. Kemudian harus mengambil mana yang lebih unggul. Sedangkan metode istibath yang dipilih oleh Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) cenderung menggunakan madzhab dari golongan Syafi'iyah, namun tidak menutup dari madzhab lainnya. Kelemahannya adalah kurangnya referensi Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) yang hanya sebatas pada kitab-kitab Syafi'iyah yang menyebabkan kurang terasahnya keilmuan para anggota.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim

Abdullah, M. Amin. *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2006.

Abdullah, H. Sulaiman. *SUMBER HUKUM ISLAM, Permasalahan dan*

Fleksibilitasnya, Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2007

Ashari, Afif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel (Surabaya), 2009.

Akbar, Taufiq. *Aspek Hukum Pernikahan Antara Wanita Hamil Dengan Pria Bukan Penyebab Kehamilan*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), 2009

Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafinda Persada.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 2006.

Azhar, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII PRESS, 2007.

Al-Khudhri. *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, jilid 6.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Desember 2005.

Ensiklopedi Hukum Islam.

- Fadeli, Sulaiman. *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, Surabaya, Februari 2008.
- Hathout, Hassan Dr. *Panduan Seks Islami*, Jakarta: Zahra, 2009.
- Ibrahim, Johnny S.H., M. Hum., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: BAYUMEDIA, 2007.
- Irfan, Nurul, M. Ag. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Kamiluddin H. Uyun. *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: tafakur. 1998.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 20015
- Ma'luf, Luis. *Al Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*, Beirut. 1977
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Rosyada, Dede. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, Jakarta: LOGOS. 1999.
- Sanggon, Bambang. *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sati, Paik, D.A. *Panduan Lengkap Pernikahan (Fikih Munakahat Terkini)*, Yogyakarta: Bening, April 2011.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sayuti, Husni. *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hadikarya 1990.
- <http://HukumMenikahiPerempuanHamildiLuarNikah.htm>